



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :121/Pid.SUS./2018/PN. Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : HERZON alias ECONG;
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 September 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Kepolisian ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2018 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUSSUKUR KALLIKY,SH., RIZAL ELLY SH, dan HENDRA MUSAID, S.HI adalah Para Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat DAN PENASIHAT Hukum M.Ali Tukan,SH dan Rekan , dengan alamat Jl. Hasanudin Setapak Romeo, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 15 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 1 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-56/Ambon/03/2018 tanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa HERZON alias ECONG bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan SUBSIDAIR ” ;*
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERZON alias ECONG berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan Denda sebesar Rp 800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) HP merek XIOMA dengan Nomor SIM Card 082114176144, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , akan tetapi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) ;
 2. Berdasarkan hal tersebut kami sudah sepantasnya dan selayaknya terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya ;

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 2 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan pula Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa, terdakwa mengakui perbuatan dan bersalah telah melakukan perbuatan pidana memakai , menyalah gunakan narkoba jenis sabu ;
 2. Bahwa, terdakwa merasa keberatan kalau dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba , karena sebenarnya Terdakwa hanya penyalahguna , pemakai saja , dan oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya ;
 3. Bahwa, Terdakwa pada tahun 2016 pernah dijatuhi pidana selama satu tahun dan dua bulan karena melakukan tindak pidana yang sama yaitu menyalahgunakan Narkoba jenis sabu ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa, HERZON Alias Econg ,pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 04.30. Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan Kantor PHB Jalan Jenderal Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini ,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wit, saksi ANDRE MAIRUHU mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE -2814 NJ dari arah batu gantung, lalu saksi ANDRE MAIRUHU mengajak BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA untuk menunggu terdakwa di Gereja Rehobot Batu Gantung ; -----

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 3 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit, para saksi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE-2814 NJ melintasi Gereja Rehobot tersebut, lalu para saksi mengikuti terdakwa dari belakang dengan melintasi Jalan Waihaong ; ----

Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Kantor PHB Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kota Ambon, para saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti, kemudian saksi ANDRE MAIRUHU memperlihatkan kepada terdakwa surat tugas Nomor : Springas /014/ I / 2018 tanggal 16 Februari 2018, kemudian terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh para saksi, mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dikeluarkan dari saku celananya sebelah kiri ; -----

Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan, 1 (satu) paket shabu – shabu dari saku celananya sebelah kiri itu, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika ; -----

S U B S I D A I R:

-----Bahwa terdakwa, HERZON Alias ECONG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wit, saksi ANDRE MAIRUHU mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE -2814 NJ dari arah batu gantung, lalu saksi ANDRE MAIRUHU mengajak BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA untuk menunggu terdakwa di Gereja Rehobot Batu Gantung ; -----

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit, para saksi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE-2814 NJ melintasi Gereja Rehobot tersebut, lalu para saksi mengikuti terdakwa dari belakang dengan melintasi Jalan Waihaong ; ----

Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Kantor PHB Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kota Ambon, para saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti,

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 4 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANDRE MAIRUHU memperlihatkan kepada terdakwa surat tugas Nomor : Springas /014/ I/ 2018 tanggal 06 2018, kemudian terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh para saksi, mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dikeluarkan dari saku celananya sebelah kiri ; -----

Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan, 1 (satu) paket shabu – shabu dari saku celananya sebelah kiri itu, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI ANDRE MAIRUHU :

- Bahwa, saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa , HERZON Alias ECOND, namun setelah saksi menangkap terdakwa, baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terjadinya tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa, HERZON Alias ECOND pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di depan Kantor PHB Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon dan saksi menangkap terdakwa bersama – sama dengan, BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, saksi mendapat informasi dari informen, bahwa ada seorang laki –laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE 2814 NJ keluar dari arah batu gantung, setelah saksi mendapat informasi itu, lalu saksi bersama – sama dengan Saudara, BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA, langsung menunggu terdakwa di depan Gereja

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 5 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehobot Batu Gantung untuk melakukan pemantauan, bahwa sekitar pukul 04.00 Wit, saksi melihat sepeda motor yang disampaikan oleh informan tadi itu melintas di depan Gereja Rehobot, lalu saksi bersama – sama dengan, BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA mengikuti dari belakang melintasi jalan Waihaong ;

- Bahwa, setelah terdakwa HERZON Alias ECONG sampai di depan Kantor PHB di Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon, saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti sambil saksi memperlihatkan kepada terdakwa, surat perintah tugas dan terdakwa langsung ,mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari saku celananya sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya itu langsung saksi bahwa ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI : LA DJEMI :

- Bahwa, saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa , HERZON Alias ECONG, namun setelah saksi menangkap terdakwa, baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terjadinya tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa, HERZON Alias ECONG pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di depan Kantor PHB Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon dan saksi menangkap terdakwa bersama – sama dengan, BRIGPOL ANDRE MAIRUHU dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, saksi mendapat informasi dari informen, bahwa ada seorang laki –laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE 2814 NJ keluar dari arah batu gantung, setelah saksi mendapat informasi itu, lalu saksi bersama – sama dengan Saudara, BRIGPOL ANDRE MAIRUHU dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA, langsung menunggu terdakwa di depan Gereja Rehobot Batu Gantung untuk melakukan pemantauan, bahwa

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 6 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 Wit, saksi melihat sepeda motor yang disampaikan oleh informan tadi itu melintas di depan Gereja Rehobot, lalu saksi bersama – sama dengan, BRIGPOL ANDRE MAIRUHU dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA mengikuti dari belakang melintasi jalan Waihaong ;

- Bahwa, setelah terdakwa HERZON Alias ECONG sampai di depan Kantor PHB di Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon, saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti sambil saksi memperlihatkan kepada terdakwa, surat perintah tugas dan terdakwa langsung ,mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari saku celananya sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya itu langsung saksi bawa ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI : FIKRI FIRMANSYAH :

- Bahwa, saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa , HERZON Alias ECONG, namun setelah saksi menangkap terdakwa, baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terjadinya tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa, HERZON Alias ECONG pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di depan Kantor PHB Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon dan saksi menangkap terdakwa bersama – sama dengan, BRIGPOL ANDRE MAIRUHU dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit, saksi mendapat informasi dari informen, bahwa ada seorang laki –laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE 2814 NJ keluar dari arah batu gantung, setelah saksi mendapat informasi itu, lalu saksi bersama – sama dengan Saudara, BRIGPOL ANDRE MAIRUHU dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA, langsung menunggu terdakwa di depan Gereja Rehobot Batu Gantung untuk melakukan pemantauan, bahwa sekitar pukul 04.00 Wit, saksi melihat sepeda motor yang disampaikan

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 7 s/d 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh informan tadi itu melintas di depan Gereja Rehobot, lalu saksi bersama – sama dengan, BRIGPOL ANDRE MAIRUHU dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA mengikuti dari belakang melintasi jalan Waihaong ;

- Bahwa, setelah terdakwa HERZON Alias Econg sampai di depan Kantor PHB di Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon, saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti sambil saksi memperlihatkan kepada terdakwa, surat perintah tugas dan terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari saku celananya sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya itu langsung saksi bawa ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HERZON alias Econg pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 Wit di Jalan Jenderal Sudirman Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa di sebelah kiri, selain shabu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merek XIOMI dengan Nomor : SIM Card 082114176144 ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu – shabu diberi oleh Saudara, PAET yang tinggal di Batu Gantung Kec. Sirimau Kota Ambon, setelah bersama sama memakainya ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa di cegat atau ditangkap oleh petugas Ditres Narkotika Polda Maluku, terdakwa menyadari, karena diantara petugas yang mencegat terdakwa itu ada yang terdakwa kenal ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh shabu – shabu itu selain dari, PAET, yang beralamat di Batu Merah dan juga dari Saudara ;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 8 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa pada tahun 2016 yang lalu juga pernah dipidana karena kasus yang sama yaitu karena Terdakwa menggunakan sabu, dan kemudian dijatuhi pidana selama satu pidana, dan seharusnya Terdakwa menjalani rehabilitasi akan tetapi Terdakwa tidak menjalaninya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) HP merek XIOMA dengan Nomor SIM Card 082114176144 ;

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa HERZON alias ECONG , dengan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagian dari barang bukti yang diduga narkotik jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yang hasilnya sebagaimana diuraikan dari Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.1091.01.18.0005, tanggal 29 Januari 2018, terhadap contoh barang bukti, dengan cara Reaksi warna ,KLT dan uji Spektrofometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau.

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 poin 61.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk subsideritas, mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana :

- Primer : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut terlebih dahulu

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 9 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada dakwaan Primer , dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar; Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama HERZON alias ECONG yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur : “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman “ :

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sedangkan unsur “ Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“ dalam unsur ini ialah “ tanpa hak atau melawan hukum”

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 10 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kegiatan / aktivitas Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa Unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari perbuatan saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 01.30 Wit, saksi ANDRE MAIRUHU mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE -2814 NJ dari arah batu gantung, lalu saksi ANDRE MAIRUHU mengajak BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA untuk menunggu terdakwa di Gereja Rehobot Batu Gantung ;

Bahwa, pada sekitar pukul 04.00 Wit, saksi Andre Mairuhu, saksi La Djemi dan saksi Fikri Firmansyah melihat terdakwa Herzon alias Econg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE-2814 NJ melintasi di depan Gereja Rehobot tersebut, lalu para saksi mengikuti terdakwa dari belakang dengan melintasi Jalan Waihaong ;

Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Kantor PHB Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Kota Ambon, para saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti, kemudian terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh para saksi, mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dikeluarkan dari saku celananya sebelah kiri ;

Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan, 1 (satu) paket shabu – shabu dari saku celananya sebelah kiri itu, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menerangkan bahwa benar barang berupa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Paet, yang tinggal di Batu Gantung, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;

Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa sabu tersebut Terdakwa miliki dengan tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, dan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat 0,11 (nol koma sebelas)

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 11 s/d 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) HP merek XIOMA dengan Nomor SIM Card 082114176144, benar diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , bahwa barang berupa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Paet , yang diperoleh terdakwa setelah sama sama memakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas , bahwa Terdakwa memiliki, memperoleh barang tersebut dari sdr. Paet yang bersama sama memakainya, dan bukan dari hasil membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, maka terhadap Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bebas dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Tersebut dengan didasarkan pada dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 thun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur nya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 12 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama HERZON alias ECONG yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur : “ Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ :

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak “ atau “ Melawan Hukum “ ialah tanpa wewenang atau tanpa ijin, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sedangkan unsur “ Melawan Hukum” dimaksud dalam arti formil yaitu melawan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU.RI. NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak atau “ dengan secara melawan hukum“ dalam unsur ini ialah “ tanpa hak atau melawan hukum” dalam bentuk kegiatan / aktivitas Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa Unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari perbuatan saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 01.30 Wit, saksi ANDRE MAIRUHU mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO DE -2814 NJ dari arah batu gantung, lalu saksi ANDRE MAIRUHU mengajak BRIGPOL LA DJEMI dan BRIGADIR FIKRI FIRMANSYA untuk menunggu terdakwa di Gereja Rehobot Batu Gantung ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menerangkan bahwa benar barang berupa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Paet yang setelah selesai memakainya bersama sama dan kemudian

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 13 s/d 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Terdakwa hendak bawa pulang untuk dipergunakan dirumah, dan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri ;

Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa sabu tersebut Terdakwa miliki dengan tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, dan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) HP merek XIOMA dengan Nomor SIM Card 082114176144, benar diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dasar dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa dan juga dalam nota pembelaannya Terdakwa , pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dan atas kesalahannya itu Terdakwa mohon maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi, dan oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan oleh karena harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 14 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana , yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) HP merek XIOMA dengan Nomor SIM Card 082114176144 ,Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sarana dalam melakukan kejahatan ini , dan merupakan yang dilarang , dan barang bukti lainnya tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 15 s/d 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERZON alias ECONG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan terdakwa HERZON alias ECONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERZON alias ECONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00,-(enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) HP merek XIOMA dengan Nomor SIM Card 082114176144, Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 16 s/d 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, ESAU YARISETOU, S.H. selaku Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, S.H.MH dan LUCKY ROMBOT KALALO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, S.HI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AWALUDDIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

ttd

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H

ttd

LUCKY ROMBOT KALALO, S.H

Hakim Ketua

ttd

ESAU YARISETOU, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SURIATI DIFINUBUN, S.HI.

Catatan Panitera : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 22 Mei 2018.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di Tingkat Banding ;

PENGADILAN NEGERI AMBON

PANITERA

LA JAMAL, SH

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 17 s/d 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 121/Pid.Sus/2018/PN Amb 18 s/d 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)